

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Perpajakan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public statement*” (Resmi, 2019).

Menurut Brotodiharjo, pajak adalah “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” (Waluyo, 2017).

Pajak memiliki ciri-ciri yang melekat pada pengertiannya, yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2017):

1. “Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan”.

2. “Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah”.
3. “Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”.
4. “Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*”.
5. “Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur”.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend* (Resmi, 2019):

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

“Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain”.

2. Fungsi *regularend* (pengatur)

“Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. “Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)”.

- b. “Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan”.
- c. “Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara”.
- d. “Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)”.
- e. “Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia”.
- f. “Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2019).

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Pajak Langsung, “pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau

ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut”.

- 2) Pajak Tidak Langsung, “pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)”.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu “dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas: 1) penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak; 2) penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya; 3) pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung” (Resmi, 2019).

2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Subjektif, “pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak”.

- 2) Pajak Objektif, “pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal”. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.
3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), “pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM”.
 - 2) Pajak Daerah, “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Pajak Hotel, Pajak Restoran. Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran. Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2019).

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil)

“Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui”.

“Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga”:

- 1) “Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai”; dan
- 2) “semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh”.

b. Stelsel Anggaran (Fiktif)

“Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan”.

“Contoh: Penghasilan tahun 2012 sebesar Rp50.000.000. Dengan anggapan bahwa penghasilan tahun 2013 sama dengan penghasilan tahun 2012, maka

PPh tahun 2013 sudah dapat dihitung pada awal tahun 2013. Misalnya, tarif pajak yang berlaku adalah 10%, berarti besarnya PPh yang terutang tahun 2013 adalah Rp5.000.000 yang pembayarannya dapat diangsur pada saat-saat tertentu dalam tahun tersebut”.

“Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat”.

c. Stelsel Campuran

“Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain”.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

“Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib

Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari Indonesia”.

b. Asas Sumber

“Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi”.

c. Asas Kebangsaan

“Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia”.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan)”.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun jenis pajak daerah lainnya

b. *Self Assessment System*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk”:

- 1) “menghitung sendiri pajak yang terutang”;
- 2) “memperhitungkan sendiri pajak yang terutang”;
- 3) “membayar sendiri jumlah pajak yang terutang”;
- 4) “melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang”; dan
- 5) “mempertanggungjawabkan pajak yang terutang”.

“Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)”.

Contoh: PPh OP, PPh Badan, dan PPN

c. *With Holding System*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk”.

Contoh: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. “Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun)” (Resmi, 2019).

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah “tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea meterai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000. Bea meterai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Meterai”.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah “tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b)”.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah “tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu”:

1) Tarif Progresif-Proporsional

“Tarif berupa bersentasi tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap”.

2) Tarif Progresif-Progresif

“Tarif berupa persentase yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat”.

3) Tarif Progresif-Degresif

“Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun”.

4. Tarif Degresif (Menurun)

“Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.2 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019). Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak terdiri atas:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi.

“Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia”.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

“Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan”.

3. Subjek Pajak Badan.

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama”.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

“Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia”.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah:

- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”;
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan”;
- c. “laba usaha”;
- d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk”:
 1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal”;
 2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya”;
 3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun”;
 4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan”; dan

5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan”;
- e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak”;
- f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”;
- g. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”;
- h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak”;
- i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”;
- j. “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala”;
- k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;
- l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing”;
- m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva”;
- n. “premi asuransi”;
- o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas”;
- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”;
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah”;

- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”; dan
- s. “surplus Bank Indonesia”.

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang termasuk sebagai objek pajak yang dikenakan pajak bersifat final adalah:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”;
- b. “penghasilan berupa hadiah undian”;
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”;
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”; dan
- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Menurut Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. “bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”; dan

2. “harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan”;

- b. “warisan”;
- c. “harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal”;
- d. “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”;
- e. “pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa”;
- f. “dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat”:
 - 1. “dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor”;
- g. “iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai”;
- h. “penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”;
- i. “bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”;
- j. “dihapus”;
- k. “penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut”:
 1. “merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”; dan
 2. “sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia”;
- l. “beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;
- m. “sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”; dan

- n. “bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

- a. “Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021”;
- b. “Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah”.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 25/29

“Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dari penghasilan keseluruhan yang diperoleh pada akhir tahun, dan besarnya PPh yang kurang atau lebih bayar pada akhir tahun tersebut dikenal dengan PPh Pasal 29, sedangkan besarnya angsuran PPh setiap bulan atas PPh yang terutang tersebut dikenal dengan PPh Pasal 25” (Mulyono dalam Migang dan Dirmayani, 2017). “Bagi pemilik usaha atau pengusaha, baik usaha perorangan maupun badan usaha yang memiliki keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar pajak setiap akhir periode Maret tahun pajak bersangkutan atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 29 dan mengenai jadwal

Total kredit pajak xxx -

Dasar perhitungan angsuran xxx

Angsuran PPh Pasal 25 tahun ini = dasar perhitungan angsuran ÷ 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak

Ketentuan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai berikut (Resmi, 2019):

1. “PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
2. “Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir”.
3. Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu, berlaku juga ketentuan sebagai berikut:
 - 1) “Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan”;
 - 2) “Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan”;
 - 3) “SPT Tahunan PPh harus disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2”.

Untuk menghitung variabel penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, digunakan formula dari Migang dan Dirmayani (2017), yaitu dengan menghitung jumlah PPh Badan yang berhasil ditagih diterima setiap bulan dibagi dengan target penerimaan PPh Badan setiap bulan. PPh Badan yang diperhitungkan adalah PPh Pasal 25 Badan dan PPh Pasal 29 Badan.

2.1.4 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Menurut Pasal 2 dalam PER-20/PJ/2013, “Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak Badan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, serta Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*)”.

Persyaratan subjektif adalah “persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Persyaratan objektif adalah “persyaratan bagi Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan” (Rahayu, 2017). Ketentuan

Subjek Pajak menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”;
 - b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria”:
 - 1) “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
 - 3) “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”; dan
 - 4) “pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara”; dan
 - c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”;

- b. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan “suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan” (Resmi, 2019).

Menurut Pasal 24 dalam PMK Nomor 147/PMK.03/2017, “Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian”. Menurut Pasal 25 dalam PMK Nomor 147/PMK.03/2017, “pendaftaran NPWP dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Badan berupa”:

- a. “dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan Badan dan perubahannya”;

- b. “dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus Badan”; dan
- c. “dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha Badan”.

Menurut Resmi (2019), berikut langkah- langkah untuk mendapatkan NPWP melalui Internet (electronic registration).

1. “Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id”.
2. “Selanjutnya Anda memilih menu e-reg (*electronic registration*)”.
3. “Pilih menu "buat account baru" dan isilah kolom sesuai yang diminta”.
4. “Setelah itu Anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda”.
5. “Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak”.
6. “Tandatangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu, Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli”.

Menurut Resmi (2019), hak-hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa”;
2. “mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu”;
3. “memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak”;

4. “membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”;
 5. “mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”;
 6. “mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu”:
 - a. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”;
 - b. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan”;
 - c. “Surat Ketetapan Pajak Nihil”;
 - d. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar”; atau
 - e. “Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
 7. “mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan”;
 8. “menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”; dan
 9. “memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 26 Tahun 2007”.
- Adapun kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Resmi, 2019):
1. “mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat

Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

2. “menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;
3. “membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;
4. “membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”;
5. “menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”; dan
6.
 - a. “memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”;
 - b. “memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan”; dan/atau
 - c. “memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa”.

2.1.5 Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Menurut Septiyawan & Prihastono (2019), pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak adalah “bertumbuhnya jumlah suatu Orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan melakukan kegiatan perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia”. “Penambahan jumlah

Wajib Pajak Badan merupakan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri sendiri pada kantor pelayanan pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang mana persyaratan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Semakin banyak wajib pajak yang mendaftar maka akan semakin banyak penerimaan yang akan diterima dari sektor pajak” (Rubainah, *et al.*, 2019). Untuk mengukur variabel pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, menggunakan formula menurut Rubainah, *et. al.* (2019), yaitu dengan menghitung penambahan jumlah Wajib Pajak Badan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan periode sebelumnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rubainah *et al.* (2019), Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Septiyawan & Prihastono (2019) menunjukkan hasil yaitu tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, maka penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan juga akan meningkat.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ : Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut KBBI, patuh dapat berarti “suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin”. Menurut KMK No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan adalah “tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. “Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi” (Migang dan Dirmayani, 2017).

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

“Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan”. Ketentuan formal terdiri dari:

- a. “Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP”.
- b. “Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang”.
- c. “Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya”.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

“Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan”. Ketentuan material terdiri dari:

- a. “Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan”.
- b. “Tepat dalam memperhitungkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan”.
- c. “Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)”.

Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika sesuai dengan kriteria yang dipaparkan dalam Pasal 3 PMK No.39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Menurut Pasal 3 Ayat 3, tepat waktu dalam menyampaikan SPT meliputi:

- a. “Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu”;
- b. “Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu”; dan
- c. “dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut”:
 - 1) tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut; dan
 - 2) tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Menurut Pasal 3 Ayat 4, tidak mempunyai tunggakan pajak yaitu “keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran”.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

Menurut Pasal 3 Ayat 5, “laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu”.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah “tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh” (Rahayu, 2017).

2.1.7 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Menurut Anam *et al.* (2018), kepatuhan Wajib Pajak menjadi “sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat, penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya”. Untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan, digunakan formula dari Migang dan Dirmayani (2017) yaitu dengan menghitung pembagian antara jumlah ketepatan pelaporan SPT PPh Badan dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar setiap bulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monica & Andi (2019) dan Desideria dan Ngadiman (2019), dimana kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil yang berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Migang dan Dirmayani (2017) dan Anam *et al.* (2018), dimana kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

2.1.8 Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah “serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Surat Tagihan Pajak adalah “surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila” (Resmi, 2019):

1. “Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar”;
2. “dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung”;
3. “Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga”;
4. “Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu”;

5. “Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap”, selain:
 - a. “identitas pembeli”; atau
 - b. “identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran”;
6. “Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak”; atau
7. “Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan”.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Pengenaan sanksi berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak diuraikan sebagai berikut (Resmi, 2019):

1. “Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan yang menunjukkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung”.
2. “Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap; atau Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak”.
3. “Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan”.

Surat Tagihan Pajak juga dapat diterbitkan apabila “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa pajak dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak” (Resmi, 2019).

Semenjak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa “bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi”.

Juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana hukum dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, pelaksanaan penagihan pajak aktif tersebut diawali dengan penagihan pajak pasif (Waluyo, 2017). Penagihan pajak pasif merupakan “tindakan yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Dalam jangka waktu 30 hari ini, DJP hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, sehingga dikatakan penagihan pasif” (Rahayu, 2017). Jika dalam waktu 30 hari sejak diterbitkannya STP atau surat

sejenis, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif. Penagihan pajak aktif merupakan “kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang” (Migang dan Dirmayani, 2017). Menurut PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, tindakan penagihan pajak aktif yang dimaksud meliputi:

1. Menerbitkan Surat Teguran

“Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak”.

2. Menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa

“Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak”.

3. Melaksanakan Penyitaan

“Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak”.

4. Melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang

“Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak

tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara”.

5. Menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang

“Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan”.

6. Mengusulkan Pencegahan

“Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal”:

- a. “Objek Sita tidak dapat ditemukan”;
- b. “Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan”;
- c. “berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu”;
- d. “terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya”; atau
- e. “terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit”.

7. Melaksanakan Penyanderaan

“Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan Pencegahan”.

8. Menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

2.1.9 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pasal 25/29 Badan

Menurut Suandy dalam Migang dan Dirmayani (2017), Penagihan pajak adalah “serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya”. Untuk mengukur variabel penagihan pajak, digunakan formula dari Migang dan Dirmayani (2017) yaitu dengan menghitung pembagian antara jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan dan jumlah tunggakan pajak tiap bulan.

Berdasarkan hasil penelitian Fadhillah & Andi (2016), Migang dan Dirmayani (2017), serta Anam *et al.* (2018), penagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{az} : Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

2.1.10 Pengaruh Pertumbuhan Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Migang dan Dirmayani (2017), kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan secara simultan atau secara bersama-sama. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rubainah *et al.* (2019), penambahan wajib pajak badan, penyampaian SPT masa PPh badan, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dalam penelitian Anam, *et al.* (2018), kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

